

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri keuangan syariah adalah sektor yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data OJK pangsa pasar keuangan syariah dan jumlah institusi keuangan syariah terus meningkat. Pada tahun 2022 pangsa pasar keuangan syariah terhadap keuangan nasional adalah 10,69%. Dan begitu juga dengan jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia yang semakin meningkat. Institusi keuangan syariah berjumlah 473 pada tahun 2022. Perkembangan positif ini menumbuhkan harapan baru untuk masa depan keuangan syariah (OJK, 2022).

Dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023*, Indonesia mencapai peringkat ke 7 berdasarkan aset keuangan syariah. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keberhasilan ini didorong oleh potensi permintaan di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 237,56 juta orang atau 86,7% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Selain itu, aset keuangan syariah di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai US\$5,900 hingga tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, industri keuangan syariah akan tumbuh dengan cepat. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing keuangan syariah Indonesia di tingkat global (OJK, 2022).

Dalam dua dekade terakhir lembaga keuangan syariah (LKS) berkembang sangat pesat. Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah. Misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah memerlukan dukungan auditor syariah yang berkompeten. Auditor syariah bertanggung jawab tidak hanya untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan pada LKS, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan LKS mematuhi prinsip syariah yang berlaku (Dewi & Sawarjuwono, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Surury (2022) memaparkan bahwa perlunya pengawasan terhadap bank syariah secara efektif, dalam hal ini diperlukan audit syariah. Tanggung jawab auditor syariah antara lain berperan sebagai auditor yang independen, auditor internal, dan anggota Dewan Pengawas Syariah, selain memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kegiatan audit harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, OJK, fatwa DSN-MUI, dan AAOIFI, serta ketentuan lain yang berlaku. Auditor syariah sangat berbeda dengan auditor konvensional. Auditor pada lembaga konvensional hanya memverifikasi kewajaran laporan keuangan. Meskipun demikian, auditor syariah tidak terbatas pada audit keuangan saja. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tinjauan kepatuhan syariah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah.

Penelitian Shafii (2014) tentang Perspektif Mahasiswa tentang Audit Syariah di Bank Syariah yang dilakukan di Malaysia. Hasil penelitian

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan audit syariah dan yang tidak. Mayoritas mahasiswa sarjana yang tidak mengikuti perkuliahan audit syariah tidak mengetahui istilah audit syariah, sehingga tidak mengetahui perbedaan antara audit konvensional dan audit syariah. Hal ini bukan merupakan hasil yang menggembirakan karena kecil kemungkinan mereka akan berkarir di lembaga keuangan syariah, khususnya menjadi auditor syariah. Walaupun tingkat pemahaman tentang auditor syariah rendah, para mahasiswa tersebut bersedia untuk belajar lebih banyak tentang auditor syariah sebagai bagian dari mata kuliah dan bidang yang berkaitan dengan keuangan syariah. Secara tidak langsung penelitian ini memaparkan bahwa kurangnya literatur syariah tentang pendidikan audit syariah, sebagaimana terlihat bahwa sedikit mahasiswa yang mengetahui istilah audit syariah.

Hasil survei PwC Malaysia (2011) menunjukkan perlunya memperluas sumber daya manusia dan peran auditor syariah. Memperluas bakat dan peran auditor dalam dua hal yaitu, pertama perlu memperluas kumpulan talenta auditor syariah, kedua perlu meningkatkan peran auditor syariah dalam mengadopsi pendekatan konsultatif dan memberi nilai tambah pada proses audit syariah. Di Indonesia, khususnya Sumatera Barat belum ada penelitian tentang perspektif mahasiswa tentang audit syariah. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan mahasiswa terkait audit syariah, yang mana nantinya mahasiswa tersebut berpotensi mengembangkan karir di lembaga keuangan syariah, khususnya auditor syariah. Penelitian ini berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tingkat Sarjana terkait Audit Syariah (Studi Kasus Universitas Andalas).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesadaran mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah ?
2. Bagaimana pengetahuan mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah ?
3. Bagaimana pengetahuan lanjutan mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah
2. Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah
3. Untuk mengetahui pengetahuan lanjutan mahasiswa akuntansi tingkat sarjana terkait Audit Syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di lembaga keuangan syariah, khususnya tentang pemahaman mengenai audit syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang audit syariah.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada rekan mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada khalayak umum tentang lembaga keuangan syariah, khususnya audit syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian terkait teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian terkait desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, pengembangan kuisioner dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian terkait deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

